



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 263 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITASI KESEHATAN  
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehubungan dengan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah daerah tersebut, perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara dan Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai lagi karna adanya mutasi terhadap Bendahara JKN Peling Tengah Sehingga perlu di lakukan Perubahan Kedua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1287) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan data Kapitasi jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Milik Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PORGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Porgram Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa tugas Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*


- 1. Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 263 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 78 TAHUN 2020  
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA  
KAPITASI PORGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT  
PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	NIP	NAMA FKTP	KET
1	Mikarwati, A.Md.Kep	19880310 200902 2 001	Puskesmas Salakan	
2	Sugiarto H. Rahim, SKM	19871125 201903 1 001	Puskesmas Totikum	11 Feb 2020
3	Hinriani K.Mammak, A.Md.Kep	19790821 200312 2 012	Puskesmas Mansamat	
4	Moh. Taufik S. Umar, A.Md.Kep	19931214 201903 1 003	Puskesmas Patukuki	1 Juni 2020
5	NorlinTiyo,A.Md.Kep	19810825 201001 2 020	Puskesmas Sabang	
6	Ni Ketut Sukranti	19760607 200502 2 003	Puskesmas Saleati	
7	Bahri Mapata	19850517 201001 1 012	Puskesmas Tataba	
8	Yuliane Pinga	19820714 200604 2 028	Puskesmas Lolantang	
9	Nening Mbatono, AMd,Kep	19760722 200301 2 002	Puskesmas Lumbi-Lumbia	
	Heliyawati Marlapan, S.Gz	19850722 200804 2 006	Puskesmas Bulagi	
11	Sitti Hajar Abd. Rahman A.Md. Keb	19741121 200502 2 004	Puskesmas Totikum Selatan	
12	Mintarsi, AMd, Keb	19910124 201503 1 002	Puskesmas Bakalan Raya	
13	FitriaSupardi, A.Md.Kep	19860609 201001 2 014	Puskesmas Tinangkung Utara	
14	Hesrin laboti, S.Sos	19800301 200502 1004	RS Pratama Bila Banggai	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
RAIS D. ADAM